

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan sebagai proses perubahan ke arah yang lebih baik memerlukan sumber daya diantaranya ketersediaan anggaran. Masalah terbatasnya anggaran untuk penyelenggaraan pembangunan sering terjadi di setiap daerah. Undang-undang Otonomi daerah yang sudah berjalan sejak tahun 2001 hingga saat ini masih harus dibenahi dalam pelaksanaannya. Pemerintah daerah harus lebih aktif dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya yang sangat potensial serta ketergantungan terhadap bantuan dari pusat harus seminimal mungkin.

Ekonomi pembangunan mengusahakan agar pendapatan masyarakat dapat tercapai secara optimal dan dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Untuk mencapai tujuan dan arah dari pembangunan ekonomi tersebut, maka pembangunan harus didasarkan pada kekhasan daerah dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan yang ada. Pemerintah serta partisipasi masyarakat harus mampu membaca potensi sumber daya yang paling diperlukan untuk membangun perekonomian di daerah. Pertumbuhan ekonomi menurut Bastian (2007) adalah salah satu tolak ukur untuk menunjukkan adanya pembangunan ekonomi suatu daerah, dengan kata lain pertumbuhan ekonomi dapat memperlihatkan adanya pembangunan ekonomi.

Pembangunan tidak hanya mampu ditunjukkan oleh prestasi pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara, akan tetapi lebih dari itu pembangunan

mempunyai perspektif yang lebih luas. Dimensi sosial yang sering diabaikan dalam pendekatan pertumbuhan ekonomi justru mendapat tempat yang strategis dalam Pembangunan, Kuncoro (2004). Dalam proses pembangunan, selain memperhatikan dampak aktifitas ekonomi terhadap kehidupan masyarakat, yang harus dilihat adalah proses pembangunan dilakukan dalam upaya yang bertujuan untuk mengubah struktur perekonomian kearah yang lebih baik. Pada saat ini titik berat pemeberian otonomi daerah diberikan kepada pemerintah daerah propinsi, pemerintah daerah, kabupaten dan kota.

Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, membawa implikasi yang mendasar terhadap penyelenggara pemerintah didaerahnya. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang telah berlangsung sekarang ini akan mendorong kemampuan daerah untuk mengelolah kesejahteraan mereka masing-masing, dimana setiap daerah dituntut untuk lebih aktif dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi didaerahnya. Hal ini erat kaitannya dengan fungsi pemerintah sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat yang dirangkum dalam tiga prinsip yaitu (1) Desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem NKRI (2) Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah (3) Tugas pembantuh adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban dengan melaporkan dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.

Sumber keuangan pemerintah daerah tergantung pada nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebutkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat mengupayakan pengelolaan sumber sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah secara optimal, sehingga akan tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Hal tersebut akan memperbesar keleluasaan daerah untuk mengatur penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, prioritas dan kebutuhan daerah yang tersebut.

Upaya meningkatkan kemandirian pembiayaan di daerah perlu dilakukan dengan peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) antara lain dengan optimalisasi penggalian dana dari sumber-sumber pendapatan daerah. Retribusi daerah sebagai salah satu bagian dalam pembentukan Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen yang berpotensi untuk dioptimalkan.

Retribusi daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah sekarang ini lebih memungkinkan dan berpeluang besar untuk ditingkatkan dan dikembangkan, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar kepada Pendapatan Asli Daerah terutama di daerah Kabupaten atau Kota yang mempunyai otonomi yang luas dan utuh sekaligus untuk meningkatkan kualitas pelayanan daerah.

Menurut Sudrajat dalam (Arjanggi, 2011.) yang mengatakan bahwa untuk meningkatkan retribusi pasar perlu memperhatikan faktor-faktor yang

mempengaruhinya. dalam penelitian ini ia juga menjelaskan bahwa retribusi pasar dipengaruhi oleh faktor jumlah pedagang, luas los, kios atau ruko dan jumlah petugas pemungut retribusi. Semakin banyak jumlah pedagang, luas kios, ruko, los dan dasaran terbuka serta jumlah petugas pemungut retribusi maka peranan penerimaan retribusi pasar akan semakin besar.

Pemerintah Kota Kupang dalam mengembangkan dan membangun daerahnya telah berupaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerahnya sesuai potensi yang dimiliki. Upaya tersebut dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD, agar peningkatan target setiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi secara konsisten. Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Kota Kupang dalam mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut, dan perkembangan di dalam menunjang pelaksanaan pembangunan serta jalannya roda pemerintahan di Kota Kupang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Salah satu pungutan retribusi daerah adalah retribusi pasar, retribusi pasar ini termasuk dalam retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat ialah salah satu faktor yang dapat menunjang pendapatan daerah kota kupang yaitu melalui retribusi karena pasar merupakan suatu unit usaha yang memiliki peran strategis atas jalannya distribusi produsen ke konsumen yang membutuhkan suatu produk, dengan demikian pasar dapat dikatakan penyedia langsung kebutuhan masyarakat. Kondisi ini menegaskan bahwa pasar merupakan kontributor bagi pelaksanaan pembangunan

daerah karna melalui retribusi yang dihasilkan akan dapat menambah pendapatan asli daerah kota kupang.

Peraturan Daerah Kota Kupang No 02 Tahun 2005 tentang retribusi pelayanan pasar sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kota kupang No 12 tahun 2006 bahwa unit pelaksanaan teknis daerah pasar telah berubah bentuk menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama Perusahaan Daerah Pasar (PD Pasar). Perusahaan daerah pasar (PD Pasar) merupakan perusahaan daerah pasar yang dibangun oleh pemerintah Kota Kupang dan berlokasi di pasar Oebobo Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo. Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perusahaan daerah pasar mengelola delapan pasar, selain itu perusahaan daerah pasar mengelola area pasar serta membantu stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dan jasa di Kota Kupang.

Peran pemerintah daerah dalam mengelola pasar yang ada di kota kupang dengan menyediakan fasilitas pasar kepada masyarakat (pemakai jasa pasar) dengan pelayanan fasilitas pasar berupa kios/ruko, los, mck, area parkir air, listrik, kebersihan dan peralatan kepada masyarakat pasar dan sekitarnya dengan pemakai jasa pasar akan membayar kepada kepala pasar yang sudah diberi tugas dalam menagih retribusi tersebut dan kepala pasar akan menyetor ke Perusahaan Daerah Pasar (PD Pasar), sebagai pengelola pendapatan daerah berdasarkan pemakainya. Dengan begitu pemerintah daerah memperoleh pendapatan dari jumlah fasilitas pasar yang terpakai oleh masyarakat kota kupang dan sekitarnya. Semakin banyak jumlah pemakaian fasilitas pasar Kota Kupang, maka semakin meningkat pula pendapatan dari retribusi

pasar tersebut. Kemampuan retribusi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah tercermin pada setiap realisasi pendapatan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahun.

Penerimaan Retribusi Pasar cukup potensial untuk dikembangkan di Kota Kupang, karena merupakan salah satu jenis retribusi yang potensial untuk dikembangkan mengingat jumlah pemasukan dari sektor tersebut cukup menunjang untuk pembangunan Pasar di Kota Kupang. Retribusi pasar adalah sumber pendapatan daerah yang dipungut dari Pasar yang ada di Kota Kupang. Adanya ketergantungan subsidi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Kabupaten) adalah masalah dalam hal keuangan pemerintah.

Hal ini dikarenakan masih lemahnya kemampuan pemerintah dalam mengelola potensi yang ada di daerah sehingga tidak dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, di butuhkan manajemen pendapatan agar setiap daerah dapat memahami potensi pendapatan mereka dan juga dapat memaksimalkan pendapatan mereka untuk membiayai pelayanan publik.

Pungutan Retribusi di setiap pasar yang ada di Kota Kupang merupakan salah satu bentuk penerimaan retribusi daerah. Menurut data dari perusahaan Daerah pasar kota kupang sebanyak 7 pasar yang tersebar di wilayah Kota Kupang dengan komoditi dari masing-masing pasar.

1. Pasar Kasih (pasar tradisional) terletak diantara jalan Soeharto dan jalan Eltari Kelurahan Naikoten I kecamatan Oebobo dengan luas lahan 1.250 Ha dan

mulai beroperasi pada tahun 1974. Komoditi yang diperdagangkan berupa bahan pangan.

2. Pasar Fatubesi (pasar tradisional) didirikan pada tahun 1980 yang terletak di Kelurahan Fatubesi kecamatan Kota Lama dengan luas lahan 2 Ha. Komoditi yang diperdagangkan berupa bahan pangan.
3. Pasar Oebobo (pasar tradisional) berada diatas lahan seluas 1 Ha yang terletak di Kelurahan Fatululi kecamatan Oebobo yang dibangun sejak tahun 1981. Komoditi yang diperdagangkan berupa bahan pangan.
4. Pasar Kuanino (pasar tradisional) terletak di jalan pemuda Kelurahan Kuanino Kecamatan Oebobo dengan luas lahan 2.000 M2 dan berdiri pada tahun 1978. Komoditi yang diperdagangkan berupa bahan pangan.
5. Pasar Stadion Merdeka terletak diantara jalan Ahmad Yani Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama yang berdiri diatas lahan seluas 1.800 M2 dan didirikan pada tahun 1974. Jenis usaha yang dikelola antara lain: salon kecantikan, warung makan, kios, conter, jasa pengiriman barang (Tiki) dan penjualan krans bunga.
6. Pasar Jalan Udayana (pasar industri) terletak di Kelurahan Solor Kecamatan Kota Lama Berdiri pada tahun 1980 diatas lahan seluas 200 M2. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh pedagang disana yakni penjahit pakaian.
7. Pasar Kelurahan Penfui (pasar tradisional) terletak di Kelurahan Penfui Kecamatan Maulafa. Komoditi yang diperdagangkan berupa bahan pangan.

Pemerintah Daerah Kota Kupang dituntut meningkatkan PAD dalam hal ini yang bersumber dari retribusi pasar, akan tetapi dalam kenyataannya penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi pasar khususnya dari ke-7 pasar yang bekerja sama dengan Perusahaan Daerah Pasar (PDP) yang belum mampu mencapai target penerimaan yang sesuai dengan yang direncanakan. Adapun data realisasi pendapatan retribusi dari Pasar yang ada di Kota Kupang yang di urus oleh PD Pasar pada tahun 2019-2022 yaitu sebagai berikut.

**Tabel 1.1**  
Target Penerimaan Retribusi Pasar Kota Kupang Pada Tahun 2019-2022

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2019	1.412.296.000	1.055.000.000	74,70%
2	2020	1.400.000.000	956.136.000	68,50%
3	2021	1.254.326.000	716.798.000	57,14%
4	2022	1.348.824.000.	820.764.000	60,85%

*Sumber data : Kantor Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang (2023)*

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat disimpulkan bahwa kontribusi retribusi pasar Kota Kupang mengalami fluktuasi target tiap tahun namun realisasi tiap tahunnya tidak memenuhi target. Hal ini terlihat pada tahun (2019-2022) yang terus mengalami penurunan kecuali pada tahun 2019 dengan target Rp.1.412.296.000 dengan tingkat capaian 74,70% pada tahun 2020 turun sebesar Rp.1.400.000.000 dengan tingkat capaian 68,50% pada tahun 2021 turun menjadi Rp. 1.254.326.000 dengan tingkat capaian 57,14% pada tahun 2022 kembali naik menjadi



Rp.1.348.824.000 dengan tingkat capaian 60,85% naik turunnya target dan tingkat pertumbuhan di setiap tahun di ikuti realisasi yang mengalami penurunan di setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2019-2022 yang mengalami penurunan signifikan di setiap tahunnya, meski terjadi naik turunnya target di setiap tahunnya sehingga realisasi tidak memenuhi target yang ada sebagaimana terlihat dari data realisasi 4 tahun terakhir (2019-2022) selalu menurun, artinya sumber pendapatan retribusi pasar Kota Kupang terus menurun.

Kondisi tersebut tidak terlepas dari kemampuan aparatur dalam melakukan pengelolaan retribusi pasar. Namun demikian menurut pengamatan penulis permasalahan utama yang dihadapi dilapangan sehingga pemerintah daerah Kota Kupang belum mampu mencapai target penerimaan yang diharapkan dari sektor Retribusi pasar khusus pasar yang ada di Kota Kupang yakni tidak maksimalnya kinerja pegawai pengelola retribusi pasar dalam hal ini, tingkat pengawasan, pencatatan jumlah pedagang dan jumlah kios, masalah sumber daya manusia pengelola terutama kolektor pasar dan juga tidak terlepas dari tingkat kesadaran para pedagang untuk membayar kewajibannya (retribusi).

Pada dasarnya potensi Kota Kupang untuk mencapai target penerimaan dari sektor retribusi pasar khususnya pasar-pasar yang di urus oleh PD Pasar cukup besar hal ini dapat dilihat dari tingkat aktifitas masyarakat (pembeli) dan jumlah pedagang semakin memperlihatkan kondisi yang kondusif, hanya mungkin menurut penulis perlu ada perhatian khusus dalam rangka untuk merealisasikan target penerimaan PAD tersebut dengan salah satu cara penerapan sanksi yang tegas kepada para

pedagang dan aparat pengelola bila tidak mentaati ketentuan yang berlaku, mungkin juga dengan penambahan jadwal penarikan retribusi dari 3 (tiga) kali seminggu menjadi 4 (empat), 5 (lima) atau mungkin 7 (tujuh) kali sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang dihadapi.

Dari beberapa masalah diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Pasar Kota Kupang belum dilakukan secara optimal, baik dalam hal pemungutan retribusi dan pengawasan pelaksanaan pemungutan, pengelolaan pasar, perkiraan potensi pasar maupun upaya Pemerintah dalam menarik perhatian masyarakat sehingga pasar tersebut belum bisa dikatakan baik dan terintegrasi. Dalam upaya untuk mengatasi masalah yang terdapat di dalam pengelolaan pasar sangat diperlukan manajemen retribusi pelayanan sehingga dapat memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari permasalahan pada latar belakang diatas, maka penulis berminat untuk mengambil judul ***“Pengelolaan Retribusi Pasar Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang”***.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Pengelolaan Retribusi Pasar untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang?
2. Apa Sajah Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Kota Kupang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengelolaan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang.
2. Untuk Mengetahui Hambatan dan Kendala Dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Kota Kupang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berfikir dalam menganalisa fenomena-fenomena yang terjadi dalam lingkup pemerintahan daerah melalui penerapan teori-teori yang diperoleh selama masa kuliah.
2. Bagi Pemerintah Daerah Sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Kupang dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan preferensi daerah .
3. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Mandira Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan sebagai bahan kajian dan perbandingan bagi para mahasiswa yang tertarik terhadap masalah keuangan daerah.

4. Bagi Pembaca Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan khususnya mengenai keuangan daerah